



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KEEMPAT KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 659/EQ.SHPK/XI/2017**

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Keempat Penilaian Kinerja PHPL terhadap:

Nama Auditee : PT Perawang Sukses Perkasa Industri
Lokasi : Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
IUPHHK-HT : SK. 249/Kpts-II/1998
Luas : ± 50.725 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 10 s.d. 17 Oktober 2017
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus sehingga PT Perawang Sukses Perkasa Industri berhak mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 06 November 2017
PT EQUALITY INDONESIA



PT Equality Indonesia

Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Mitarini Diah, S.Hut, M.Si (Lead Auditor/Auditor
Produksi)
Teguh Pribowo, S.E (Auditor Prasyarat)
Ir. Irin Wedalia (Auditor Ekologi)
Taryadi, S.P (Auditor Sosial)
Juni Adiwiguna, S.Hut (Auditor VLK)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :
Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Bidang Prasyarat, Produksi,
dan VLK)
Hermansyah Putra, S.Hut (Peninjau Bidang Ekologi)
Wiyono T. Putro, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : **PT PERAWANG SUKSES PERKASA
INDUSTRI (PSPI)**
- b. Nomor & Tanggal SK : No.249/Kpts-II/1998 Tanggal
27 Februari 1998
- c. Luas dan Lokasi : ± 50.725 Ha di Provinsi Riau,
Kabupaten Kampar.
- d. Alamat kantor :
- Kantor Pusat : Jl. Arifin Ahmad No.1 Sidomulyo
Timur-
Marpoyan Damai, Pekanbaru – Riau
- Nomor telepon/faks/E-mail : (0761) 4594-23332,
- Kantor Koresponden : Sinarmas Land Tower Lt.19 Jl.
Thamrin Kav. 51 Jakarta Telp.
- Nomor telepon/faks/E-mail : (021) 39834473, Fax. (021)-

39834707

- e. Pengurus :
- Komisaris : Edwin Tjandra
 - Dewan Direksi :
 - Direktur Utama : Makmur
 - Direktur : Wilibrudus Budi Artanto
- f. Nomor S-PHPL/S-LK : 005.4/EQC-PHPL/XI/2016
- g. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 28 November 2013 sampai dengan 27 November 2018, tanggal revisi 06 November 2016

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Penilikan Tahun Ketiga	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	10 dan 17 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang diwakili oleh Bapak Danang Kabul Sukresna, S.Hut, MT, MSc (Kepala Seksi Pengolahan Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dishut Provinsi Riau). ▪ Koordinasi dengan BPHP Wilayah III Pekanbaru yang diwakili oleh Bapak Bapak Hanosoan Daulay (Kasi PEPHP) ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan Penilaian Kinerja PHPL di PT Perawang Sukses Perkasa Industri (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	11 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Camp Lp. Kain PT PSPI. ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang

		dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11 Oktober - 14 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
Pertemuan Penutupan	16 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	30 Oktober 2017	Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HTI	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. ▪ Realisasi tata batas 100 % (tata batas sudah temu gelang). ▪ Secara legal formal batas areal kerja Auditee sudah diakui Para Pihak, namun kondisi dilapangan masih terdapat klaim lahan. Ada proses-2 penyelesaian secara terus menerus yang dilakukan oleh Auditee. ▪ Terdapat perubahan fungsi kawasan tetapi tidak ada perubahan perencanaan. ▪ Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable)
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HTI	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL. ▪ Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan. ▪ Implementasi PHL sebagian sudah sesuai dengan visi dan misi PHL.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dan jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ▪ Realisasi peningkatan kompetensi SDM > 70% dari rencana sesuai kebutuhan. ▪ Dokumen ketenagakerjaan tersedia dengan lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia struktur organisasi yang sesuai dengan kerangka PHPL namun job description belum disahkan oleh Direksi. ▪ Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia. ▪ Organisasi SPI/ internal auditor ada, dan sudah berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. ▪ Ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai, namun proses-2 sosialisasi dilaksanakan setelah RKT berjalan. ▪ Tata batas dilapangan sudah dilaksanakan oleh Auditee dan dalam prosesnya baik dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan sudah terdapat persetujuan dari para pihak dalam hal ini Instansi Kehutanan, Pemerintah Daerah sampai dengan unsur pemerintahan terkecil Camat dan Desa. Batas-2 areal kerja juga telah disosialisasikan kepada masyarakat. ▪ Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak. ▪ Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak.
2. Produksi		

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat berwenang yang disusun dengan mempertimbangkan hasil IHMB dan Deliniasi Mikro serta tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. ▪ Penataan areal kerja (blok RKT dan petak) sebagian sesuai dengan RKUPHHK. ▪ Berdasarkan observasi lapangan, tanda batas blok dan petak kerja terlihat dengan jelas dilapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB beserta kelengkapan peta pendukungnya. ▪ Memiliki data pengukuran riap tegakan /PUP/ untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis. ▪ Sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilain namun belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. ▪ Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan sistem silvikultur. ▪ Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (>120 m³/Ha). ▪ Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (≥ 90%) dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia SOP pemafaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. ▪ Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan. ▪ Faktor Eksploitasi (FE) ≥ 0,70.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat dokumen RKT secara lengkap yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan secara self approval. ▪ Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang disahkan self approval. ▪ Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. ▪ Realisasi volume tebangan total mencapai 77,30% namun realisasi volume tebangan per jenis mencapai <70% dan >105% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkann serta tidak melebihi luas yang direncanakan.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Likuiditas dan Solvabilitas <100%, serta Rentabilitas negatif. ▪ Realisasi alokasi dana > 80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). ▪ Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional. ▪ Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dan sesuai dengan tata waktu. ▪ Realisasi penanaman mencapai 100% dari areal lokasi penebangan ▪ Realisasi Penanaman tahun 2016-2017 mencapai >70% dari yang seharusnya.
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan dokumen perencanaan Revisi RKUPHHK-HT periode tahun 2011-2020, PT PSPI telah mengalokasikan kawasan lindung seluas 9.133 Ha (18 %) dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya. ▪ Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan 61- 89 % dari yang seharusnya. ▪ Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup 61,38%. ▪ Para pihak yang mengakui keberadaan kawasan lindung yang terdapat di areal PT PSPI adalah 60%. ▪ Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung sesuai RKL.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada di areal PT PSPI yaitu pengamanan dan perlindungan dari api (kebakaran hutan & lahan), perambahan hutan/lahan (okupasi), illegal logging, pengangkutan hasil hutan dan satwa liar illegal, serangan hama dan penyakit. ▪ Jenis dan jumlah sarana prasarana sesuai dengan ketentuan tetapi fungsinya tidak sesuai atau jenis dan jumlah sarana prasarana tidak sesuai dengan ketentuan tetapi fungsinya sesuai. ▪ Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan. ▪ Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada, tetapi masih terdapat klaim lahan oleh masyarakat yang sedang dalam proses penyelesaian.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. ▪ Tersedianya sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan serta berfungsi dengan baik.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki personil pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai sesuai dengan ketentuan. ▪ Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yaitu RKL tetapi implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air baru sebagian dilakukan oleh auditee dan tertuang dalam laporan pelaksanaan RKL dan RPL semester I dan II tahun 2016 serta semester I tahun 2017. ▪ Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu RPL dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan dalam laporan pelaksanaan RKL dan RPL semester I dan II tahun 2016 serta semester I tahun 2017. ▪ Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki prosedur yang mengatur tentang identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku yaitu PP No 7 Tahun 1999. ▪ Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditee.
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditee. ▪ Terdapat implementasi pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditee. ▪ Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditee.
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditee. ▪ Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditee. ▪ Dengan adanya aktifitas masyarakat di kawasan lindung menyebabkan terganggunya spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		<p>setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. ▪ Auditee telah memiliki bukti- bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/setempat. ▪ Auditee telah memperoleh persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik.
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian. ▪ Auditee telah memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat ▪ Auditee telah memiliki laporan/ dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial masyarakat termasuk dokumen tentang ganti rugi.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. ▪ Auditee memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas. ▪ Auditee memiliki bukti implementasi sebagian besar (≥50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. ▪ Auditee telah memiliki bukti dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. ▪ Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik, namun tidak lengkap dan kurang jelas.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Auditee telah merealisasikan sebagian besar (minimal 60%) rencana pengembangan kompetensi. Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee memperoleh IUPHHK-HT melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 atas areal produksi seluas ± 50.725 Ha yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. SK tersebut dilampiri dengan Peta Areal Kerja skala 1 : 50.000 terbagi atas dua lokasi yaitu : Unit Lipat Kain seluas ± 30.700 Ha dan Unit Petapahan seluas ± 20.025 Ha yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (Djamaludin Suryohadikusumo) dan dicap. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000 yang merupakan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 903/MENLHK/SETJEN/PLA2/12 /2016 tanggal 7 Desember 2016, pada areal Auditee terdapat perubahan fungsi dari HP menjadi APL seluas 8.118 Ha sehingga menurut perkembangan terbaru hasil overlay antara SK IUPHHK-HT dengan peta kawasan hutan di Provinsi Riau, areal auditee terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP) dan Areal Penggunaan Lain (APL).
Verifier 1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee memperoleh SPP IIUPHHK yang diterbitkan melalui surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan – Departemen Kehutanan No. 81/IV-PPHH/98 tanggal 21 Januari 1998. Auditee telah membayar IIUPHHK sejumlah Rp 65.942.000,- sesuai dengan SPP pada tanggal 27 Januari 1998. Auditee telah melakukan pembayaran IHPHTI sesuai SPP dengan bukti setor berupa Nota Kredit Bank Bumi Daya Kebon Sirih Jakarta Nomor : 080124, No.409156, tanggal 27 Januari 1998 sejumlah Rp 65.942.000,-
Verifier 1.1.1.c. Penggunaan kawasan	NOT APPLICABLE	Di areal Auditee tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HT, sehingga verifier ini masuk

yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).		kategori Not Applicable (NA)
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
<p>Verifier 2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <p>1) Dokumen RKU PHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</p> <p>2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval.</p> <p>3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</p>	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Audtee telah memiliki Dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode tahun 2011 - 2020 dikarenakan adanya konflik sosial yang mengakibatkan perubahan blok RKT dan disusun berdasarkan IHMB. RKU tersebut telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.92/VI-BUHT/2012, tanggal 27 Desember 2012. ▪ RKT 2016 dan 2017 disahkan melalui SK Direktur Utama PT Perawang Sukses Perkasa Industri di Kabupaten Kampar Provinsi Riau masa berlaku selama 12 bulan sejak tanggal penetapan. ▪ Dokumen RKU dan RKT dilampiri dengan peta lampiran skala 1:50.000 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.
<p>Verifier 2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan.</p>	MEMENUHI	Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) berupa Peta Lampiran RKTUPHHK dan peta kawasan lindung yang ditandai dengan blocking warna merah. Peta dibuat oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT PSPI. Hasil uji petik menunjukkan keberadaan dan kebenaran kawasan lindung terbukti di lapangan.
<p>Verifier 2.1.1.c Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.</p>	MEMENUHI	Penandaan lokasi blok dan petak tebang pada peta RKT ditandai dengan arsiran yang dibatasi dengan garis warna kuning dan hitam. Hasil uji petik di lapangan menunjukkan bahwa penandaan Blok dan petak tebang posisi dan keberadaannya terbukti di lapangan, serta pembuatan Pal batas petak dan blok telah mengacu pada prosedur yang dikembangkan oleh Auditee.
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
<p>2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses)</p>	MEMENUHI	Dokumen Revisi RKUPHHK-HT Periode tahun 2011-2020 telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.92/VI-BUHT/2012, tanggal 27 Desember 2012. Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen RKUPHHK

dengan lampiran-lampirannya.		tersedia lengkap.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NOT APPLICABLE	Berdasarkan dokumen RKTUPHHK tahun 2016/2017 serta hasil observasi lapangan, Auditee sudah tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam, sehingga verifier ini masuk kategori <i>Not Applicable</i> (NA)
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa auditee telah memiliki dokumen LHP dan buku ukur secara lengkap dan absah dimana kedua dokumen tersebut telah dibuat dan diunggah melalui aplikasi SIPUHH online oleh Ganis PHPL PKB. ▪ Uji Petik antara LHP dengan Buku Ukur menunjukkan adanya kesesuaian. ▪ Uji petik antara volume yang tercantum di LHP dengan fisik kayu untuk Distrik Lipat Kain telah sesuai dimana selisih kurang dari 5%, sedangkan untuk Distrik Petapahan tidak bisa dibandingkan karena persediaan kayu yang ada di TPK Hutan sudah habis. ▪ Adapun uji petik nomor batang di LHP dengan tunggak kayu di lapangan tidak dilakukan karena Auditee merupakan Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu pada HTI (IUPHHK-HTI) dengan sistem silvikultur tebang habis (THPB).
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.	MEMENUHI	<p>Pengangkutan kayu baik Distrik Lipat Kain maupun Distrik Petapahan dari TPK Hutan menuju PT Indah Kiat Pulp & Paper melalui jalan darat telah dilengkapi dengan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) yang diterbitkan secara online melalui aplikasi SIPUHH Online.</p> <p>Hasil uji petik kayu pada dokumen LMKB dengan SKSHHK menunjukkan kesesuaian.</p>
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa	NOT APPLICABLE	Verifier tersebut telah dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>) dikarenakan Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HTI yang melakukan system silvikultur tebang habis permudaan buatan (THPB) bukan pemegang IUPHHK-HA.

Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	NOT APPLICABLE	Verifier tersebut telah dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>) dikarenakan Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HTI yang melakukan system silvikultur tebang habis permudaan buatan (THPB) bukan pemegang IUPHHK-HA.
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	MEMENUHI	Seluruh dokumen SKSHHK PT PSPI periode bulan Oktober 2016 s/d September 2017 baik Distrik Lipat Kain maupun Distrik Petapahan tersedia lengkap, diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas perusahaan secara <i>Self Assesment</i> .
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	MEMENUHI	Dokumen SPP PSDH/Kewajiban PSDH periode bulan Agustus 2016 s.d Agustus 2017 PT SPA telah terbit melalui Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI) dan jumlah volume kayu yang harus dibayar sesuai dengan LHP yang dibuat.
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	Auditee telah membayar lunas PSDH sesuai dengan bukti pembuatan tagihan dan terdapat tanda bukti penerimaan negara yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan RI melalui Biro Keuangan Sekretariat Jenderal – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan via Bank Mandiri.
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	MEMENUHI	Auditee telah melakukan pembayaran PSDH sesuai dengan tariff, volume, ukuran dan jenis yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang jenis dan tariff atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.68/Menhut-II/2014 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan PSDH, ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan.
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.		
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	NOT APPLICABLE	Semua kayu yang diproduksi dikirim atau dijual ke IPKH PT Indah Kiat Pulp & Paper yang terletak di dalam satu Provinsi yang berlokasi di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak - Perawang Provinsi Riau dan bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT), sehingga verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel (NA)
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NOT APPLICABLE	semua kayu yang diproduksi, dikirim atau dijual oleh Auditee tidak keluar pulau tetapi dikirim ke IPKH PT Indah Kiat Pulp & Paper yang berlokasi di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak - Perawang Provinsi Riau dan melalui jalur sungai, sehingga

		verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel (NA)
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V- Legal		
Tanda V- Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	MEMENUHI	Auditee sudah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal pada Surat Pengantar Kayu (SP) dan dokumen SKSHHK yang menyertai angkutan kayu menuju ke industry primer mill PT IKPP di Perawang.
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	Dokumen AMDAL tersebut telah disetujui dan disahkan oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan Nomor : 157/DJ-VI/AMDAL/97 Tanggal 25 Nopember 1997. Dan dalam penyusunannya telah mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor : 218/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Pedoman teknis penyusunan dokumen AMDAL HPHTI
Indikator 4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
4.1.2.a.Dokumen RKL dan RPL.	MEMENUHI	Dokumen AMDAL tersebut telah disetujui dan disahkan oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan Nomor : 157/DJ-VI/AMDAL/97 Tanggal 25 Nopember 1997. Dan dalam penyusunannya telah mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor : 218/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Pedoman teknis penyusunan dokumen AMDAL HPHTI
4.1.2.b.Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	MEMENUHI	Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana pada dokumen RKL RPL dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Impelementasi kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan dicantumkan dalam laporan pelaksanaan RKL RPL dan telah dilaporkan kepada instansi terkait.
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.		
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1.a Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen SOP/Prosedur K3 yang telah disahkan oleh Direksi. ▪ Auditee telah memiliki susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang disahkan oleh Kepala Dinas tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau. ▪ Tersedia ahli K3 sebagai penanggungjawab K3 untuk setiap distrik dan sertifikat ahli K3nya masih berlaku.
Verifier 5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3.	MEMENUHI	Auditee memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan K3 dalam kondisi baik.

<p>Verifier 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa auditee telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja selama 12 bulan terakhir. Berdasarkan dokumen Laporan Kecelakaan Kerja di Distrik Lipat Kain periode bulan Oktober 2016 s/d September 2017 telah terjadi kecelakaan di tempat kerja sebanyak 3 kali. Dan untuk di Distrik Petapahan sebanyak 1 kali kecelakaan kerja yang dibuktikan dengan adanya laporan kecelakaan kerja.. ▪ Upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 dan melengkapi karyawannya dengan alat pelindung diri serta telah dilakukan sosialisasi pemakaian APD kepada karyawan. Selain itu karyawan juga di ikut sertakan dalam program BPJS dan asuransi Sinarmas.
<p>K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</p>		
<p>5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Karyawan Auditee telah tergabung dalam Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-MAR) yang beralamat di Jalan Muara Bunut RT 01 RW 02 Desa Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang telah tercatat di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak, dengan Nomor Bukti Pencatatan: 568/DSTKT/XII/2015/33 tanggal 14 Desember 2015, dan telah terbentuk perwakilan SP-MAR yaitu Pengurus Unit Kerja (PUK) Cabang-Distrik Lipat Kain dan Distrik Petapahan.</p>
<p>5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan telah mendapat pengesahan berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Nomor: 560/DSTK-PHI/PKB/2016/24 tanggal 09 Mei 2016 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT Perawang Sukses Perkasa Industri dengan Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau - PT PSPI.</p>
<p>5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Selama periode bulan Oktober 2016 sd September 2017 Auditee tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur dimana umur termuda adalah 20 tahun.</p>